



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

**ASLI**

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GERINDRA)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT</b> |                                  |
| NOMOR                              | <b>153 02 17 / PHPU.DPR-DPRD</b> |
| HARI                               | <b>: Jumat</b>                   |
| TANGGAL                            | <b>: 5 Juli 2019</b>             |
| JAM                                | <b>: 16 22 WIB</b>               |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH., MH., ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberi kuasa kepada :

- 1) MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.
- 2) DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.
- 3) MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.
- 4) JANSEN SITINDAON, SH. MH.
- 5) RICHARD FAISAL, SH. MH.
- 6) YANDRI SUDARSO, SH. MH.
- 7) ARDIAN HAMDANI, SH. MH.
- 8) MUHAJIR, SH. MH.
- 9) AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.
- 10) DIMAZ ELROY, SH.
- 11) ASDAR TOSHIBO, SH.
- 12) REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
- 13) PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.
- 14) RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.
- 15) DORMAULI SILALAH, SH.
- 16) KLEMENS AME, SH.
- 17) NATALIA SAHETAPY, SH.

Para Advokat dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang

diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sengketa aquo adalah kewenangan dari Bawaslu
- 2) Bahwa terkait dengan penetapan Termohon/KPU Bali Nomor:- 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sudah melalui proses dan tahapan penghitungan manual berjenjang dari tingkat PPS, PPK, KPUD Kota dan KPUD Provinsi Bali, yang diikuti oleh baik saksi-saksi Pemohon maupun Pihak terkait dimana Pihak Pemohon tidak melakukan protes dan atau keberatan atas penetapan hasil pleno di masing-masing tingkatan yang juga diawasi oleh anggota Bawaslu di masing-masing tingkatan.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa apa yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 21 Mei 2019 jam 01.46 WIB, telah sesuai dan tidak ada keberatan dari Pihak Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi menurut Pihak Terkait yang sesuai dengan KPU kota adalah sebagai berikut:

### **2.1. PROVINSI BALI**

#### **2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BALI**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BALI DAPIL BALI 1**

| No. | PARPOL   | Perolehan Suara    |             |
|-----|----------|--------------------|-------------|
|     |          | Pihak Terkait (PT) | Pemohon (P) |
| 1.  | GERINDRA | 17.522             | 17.685      |
| 2.  | DEMOKRAT | 17.710             | 17.651      |

|                                       |     |    |
|---------------------------------------|-----|----|
| <b>Selisih antara<br/>PT dengan P</b> | 188 | 34 |
|---------------------------------------|-----|----|

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 4 (empat) Kecamatan di Kota Denpasar adalah tidak benar*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di 4 (empat) Kecamatan Kota Denpasar adalah tidak benar*
- 3. Bahwa sudah tepat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 188 suara sudah tepat.*

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali, daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

| No. | PARPOL   | PEROLEHAN<br>SUARA |
|-----|----------|--------------------|
| 1.  | GERINDRA | 17.522             |
| 2.  | DEMOKRAT | 17.710             |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.**

**MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**

**DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**

**RICHARD FAISAL, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**MUHAJIR, SH. MH.**

**ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**

**JANSEN SITINDAON, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**


**ASDAR TOSHIBO, SH.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**DIMAZ ELROY, SH.**

**PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAH, SH.**



**NATALIA SAHETAPY, SH.**

**RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**